



PUTUSAN

Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada RUSMALANETI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Yayasan PUPA Bengkulu, berkantor di Jalan Kesehatan 1 Nomor 06 Anggut Bawah Kota Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti – bukti tertulis maupun para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tertanggal 12 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 16 Mei 2016, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil – dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/001/III/2015 tanggal 02 Maret 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di Kebun di Desa Bukit Sunur, Kabupaten Bengkulu Selatan Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 bulan.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikarunia keturunan.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, akan tetapi sejak mulai bulan Juni 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
 - b. Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dari pada Penggugat;
 - c. Tergugat Sering melakukan komunikasi seperti sms an dengan orang yang tidak dikenal, Jika Penggugat bertanya mengenai sms tersebut, Tergugat marah;
 - d. Tergugat diduga sering minum-minuman keras;
5. Bahwa pada bulan Juni terjadi puncak perselisihan yang disebabkan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang berada di kebun selama lebih kurang 3 bulan, tiba-tiba Tergugat mengajak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk dipulangkan, namun hal tersebut tidak diketahui oleh Penggugat atas rencana Tergugat untuk memulangkan Penggugat, Kemudian sampai di rumah Penggugat, orang tua Penggugat tidak menyambut kedatangan Tergugat karena sibuk, akhirnya Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak kembali lagi bahkan untuk komunikasi pun sudah tidak pernah lagi.



6. Bahwa, Setelah pisah Penggugat pernah melihat Tergugat berkencan dengan wanita lain dan Tergugat tidak menegur Penggugat.
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, terhadap gugatannya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan lagi dan tetap sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Bahwa, pada setiap hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan , sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan , meskipun menurut Berita Acara Pemanggilan (Relaas) untuk Tergugat Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA.Bn masing masing tanggal 23 Mei 2016 dan 03 Juni 2016 yang dibacakan dipersidangan ternyata telah disampaikan secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, karena itu meskipun Tergugat ternyata tidak datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat sebagai usaha untuk mendamaikan para pihak yang



berperka agar kembali rukun dan harmonis sebagaimana mestinya menurut ajaran agama Islam maupun ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan sudah tidak mungkin lagi akan tercapai perdamaian dimaksud, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkaranya yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang mana Penggugat tetap mempertahankan semua dalil gugatannya ;

Bahwa, Tergugat yang telah ternyata tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah secara sengaja tidak akan menggunakan haknya dalam tahap jawab menjawab, meskipun surat gugatan Penggugat telah disampaikan bersamaan dengan relaas panggilan , walaupun Tergugat telah ternyata tidak menyampaikan bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebankan bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ketahap pembuktian oleh Penggugat ;

Bahwa, dalam tahap pembuktian Penggugat telah menunjukkan bukti – bukti tertulis dan para saksi masing – masing sebagai berikut :

BUKTI TERTULIS;

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 66/01/III/2015 tanggal 02 Maret 2015, bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan selebar, Kota Bengkulu yang telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen kemudian diperiksa dan diteliti dipersidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, cocok dan benar sebagaimana aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;

SAKSI – SAKSI ;

Bahwa, para saksi dipersidangan dibawah sumpahnya secara terpisah telah menerangkan dan mengaku masing – masing :

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu;



- Saksi adalah teman dekat Penggugat sudah seperti keluarga sendiri;
 - Saksi kenal kepada Tergugat suaminya Penggugat;
 - Saksi tidak hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, tetapi saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut;
 - Saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Saksi juga mengetahui kalau Penggugat bersama Tergugat setelah menikah tinggal di kebun orang tua Tergugat di Bukit Sunur selama kurang lebih 3 bulan;
 - Saksi mengetahui Tergugat sering sms an dengan wanita lain, dan pada saat Penggugat menanyakan tentang sms tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain di Pantai Panjang;
 - Saksi sering mendengar keluhan Penggugat kalau mereka sering sekali ribut atau terjadi perselisihan di kebun, dan Tergugat tidak memenuhi nafkah wajib untuk Penggugat;
 - Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tuanya di Timur Indah, lalu Tergugat pergi tidak pernah lagi menjemput Penggugat, dan tidak pernah mempedulikan Penggugat apalagi memberi nafkah untuk biaya hidup selaku isterinya;
 - Saksi sudah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk menjemput Penggugat kembali, tetapi karena sudah cukup lama dibiarkan Tergugat berpisah kurang lebih 1 tahun, maka Penggugat tetap akan mengajukan cerai gugat;
 - Saksi selaku teman dekat Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Bengkulu;
- Saksi adalah teman dekat Penggugat sudah seperti keluarga sendiri, sudah kenal kepada Tergugat selaku suami Penggugat;



- Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Karang Indah Kota Bengkulu, mereka belum punya anak;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat bersama Tergugat tinggal di kebun milik orang tua Tergugat di Bukit Sunur kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Saksi mengetahui Penggugat bersama Tergugat selama tinggal di kebun orang tua Tergugat tersebut sering cekcok atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan tapi saksi tidak menegur Tergugat;
- Saksi juga mengetahui akibat sering terjadi pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Karang Indah Kota Bengkulu, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah dipedulikan lagi dan tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat selaku isterinya;
- Saksi mengetahui kalau Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat tapi tidak berhasil, Penggugat tetap akan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan mengakui sepenuhnya, kemudian menyatakan tidak akan mendatangkan bukti – bukti lain lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil selengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah diuraikan diatas, karena itu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang - orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat tanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 01 Maret 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0066/001/III/2015 tanggal 02 Maret 2015. telah terpenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti tersebut telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, Majelis Hakim menilai



telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu masing – masing berkualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini, karenanya perkara ini formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu harus menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat tersebut, selain bukti tanda P. yang telah dipertimbangkan diatas, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka nomor 1 sampai nomor 6 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 1 sampai angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang kedua orang saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai dan belum mempunyai anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengakaran yang memuncak dan Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tuanya, setelah itu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 1 tahun pisah rumah;
3. Bahwa, sudah nyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri dalam rumah tangga terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengakaran, sudah



sangat memuncak dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang akan membangun rumah tangga yang rukun dan damai, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi, apabila dipertahankan perkawinan yang keadaannya sudah pecah akan menimbulkan mudharat bagi keduanya maupun bagi keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir;

Selain itu diketengahkan Kaidah fikih dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan eksesekses negative (mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah fiqih menyatakan:

د رء المفاسد أولى من جلب المصالح



Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat, telah sesuai pula dengan kaidah fiqih tersebut diatas dan ibarat dalam kitab “*Madaa Hurriyyatuz Zaujayni Fith Thalaaq*”, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحدالزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terbukti tidak terpenuhinya maksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang mengakibatkan terputusnya komunikasi suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, jangankan rukun yang diharapkan akan tetapi malah akan menimbulkan malapetaka dan kemudharatan, guna untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan, maka petitum angka 2 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat



terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Riduan Ronie Coprin** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Sarijan,M.D.,M.H.** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohammad Edwar, S.Hut.,M.P.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Sarijan,M.D.,M.H.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Edwar, S.Hut.,M.P.,M.H.

Perincian biaya perkara

Putusan PA.Bkl.No.0336-2016

Hal 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.210.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)